



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI
NOMOR 548 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 333/PL.02.2-BA/3275/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi pada Pemilihan Tahun 2024

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bekasi
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI,

ttd.

ALI SYAIFA AS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Kusbimo Ariseno

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BEKASI NOMOR 548 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
 PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI
 TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
1	 Heri Koswara	 Sholihin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Solidaritas Indonesia 4. Partai Persatuan Pembangunan 5. Partai Hati Nurani Rakyat
2	 Dr. Uu Saeful Mikdar	 Nurul Sumarheni, S.Ag.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Golongan Karya 2. Partai NasDem

3	 <p data-bbox="344 700 587 904">Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M.</p>	 <p data-bbox="646 700 959 792">Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan2. Partai Gerakan Indonesia Raya3. Partai Kebangkitan Bangsa4. Partai Demokrat5. Partai Buruh6. Partai Ummat7. PARTAI PERINDO8. Partai Gelombang Rakyat Indonesia9. Partai Bulan Bintang10. Partai Kebangkitan Nusantara
---	---	---	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BEKASI,

ttd.

ALI SYAIFA AS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

